

PENETAPAN

Nomor 0932/Pdt.G/2015/PA.Smna

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara ekonomi syaria'ah sebagai berikut atas perkara antara:

RAHMAT SUTAPA (Direktur Utama PT. BPRS Danagung Syariah), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Danagung Syariah, tempat kediaman di Kantor PT. BPRS Danagung Syariah Jl. Magelang Km. 8 Sendangadi Mlati Sleman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

H. SETIAHADI, SH dkk., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krapyak RT.10 RW. 21 Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register dengan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Smn mengajukan hal-hal yang pada pokoknya agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi terhadap Penggugat .

Bahwa pada pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi

Bahwa pada sidang tanggal 16 Februari 2016 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum perkara tersebut diputus dan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat. Pencabutan perkara yang belum diputus tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara
2. Menyatakan perkara Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Smn selesai dengan dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.261.000 (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan susunan : Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarbini, MH dan Dra. Rosalena S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Titik Handriyani S.H., MSI M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Anggota Majelis 1

Anggota Majelis II

Ttd

ttd

Drs. Sarbini, MH

Dra. Rosalena S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Titik Handriyani, S.H., MSI M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya APP	:	Rp.	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.160.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.261.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad